



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.458, 2009

Lembaga sandi Negara. Barang dan Jasa.
Elektronik. Pedoman.

LEMBAGA SANDI NEGARA PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lembaga Sandi Negara yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu penerapan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan sistem *e-Procurement*;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem *e-procurement* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lembaga Sandi Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lembaga Sandi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LEMBAGA SANDI NEGARA.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2009
**KEPALA LEMBAGA SANDI
NEGARA,**

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2009
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LEMBAGA SANDI NEGARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Upaya untuk memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa berkembang semakin kuat dengan semakin tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, terutama dalam pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Ketiadaan mekanisme pengawasan oleh masyarakat pada proses pengadaan barang/jasa, seringkali dihubungkan dengan semakin besarnya peluang terjadinya penyimpangan yang mengindikasikan pula terjadinya korupsi dan kolusi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut.

Keinginan untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara lebih efektif, efisien dan akuntabel serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak telah mendorong Lemsaneg, untuk segera menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik dengan berbasis pada internet (*Electronic Procurement*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya pedoman ini adalah untuk mengatur pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sumber dananya (sebagian atau seluruhnya) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem *e-Procurement*,

2. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman ini agar pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang (sebagian atau seluruhnya) dibiayai APBN dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, terbuka, dan bersaing, transparan, adil serta akuntabel baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas Lemsaneg.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup berlakunya pedoman ini adalah untuk :

1. Proses pengadaan barang/jasa dengan cara lelang umum yaitu metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar propinsi.
2. Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE Departemen Keuangan) meliputi penggunaan sistem,

pengumuman pengadaan, pendaftaran, pertukaran dokumen elektronik, verifikasi, pemilihan penyedia barang/jasa, pengamanan sistem dan data, pelatihan dan sosialisasi.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Lemsaneg ini, yang dimaksud dengan :

1. *Admin Agency* adalah tim atau perseorangan di luar PPK/ULP/Panitia Pengadaan yang memenuhi syarat tertentu untuk ditetapkan oleh Keputusan *KPA* bertugas melakukan manajemen *user id* dan *password* PPK dan Panitia Pengadaan, serta bertanggung jawab mengelola dan mengoperasikan *Agency* LPSE Lemsaneg dan dalam menjalankan tugasnya *Admin Agency* diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lemsaneg.
2. *Agency* LPSE Lemsaneg adalah LPSE Lemsaneg yang bergabung sebagai *client* di dalam aplikasi LPSE Depkeu.
3. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga yang kompetitif dan rasional tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran di Lemsaneg.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini LPSE Depkeu.
7. *Message Digest 5*, yang selanjutnya disingkat MD5, adalah suatu algoritma untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan *sidik jari* atau nilai *Hash* dari dokumen-dokumen tersebut.
8. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
9. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.
10. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.